

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Generasi muda adalah merupakan suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Di tangan generasi muda terletak masa depan bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin dalam membangun hari depan yang lebih baik. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara dan bangsa Indonesia, generasi muda dalam hal ini remaja merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Generasi muda merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mengembangkan hasil pembagunan baik fisik maupun mental sosial Indonesia yang harus ditumbuh-kembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang senantiasa memiliki tanggungjawab dan bermanfaat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki peranan yang strategis dan kedudukannya sebagai generasi penerus cita-cita bangsa keberadaannya di tengah kehidupan masyarakat, pada prinsipnya generasi muda merupakan pilar terpenting yang akan

menentukan nasib peradaban masyarakat di masa yang akan datang, dan juga mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya secara utuh, selaras dan seimbang.

Namun yang menjadi suatu permasalahan serius yang sedang dihadapi adalah masalah kenakalan remaja/anak yang merupakan persoalan aktual hampir setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Saat ini sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan remaja dapat berupa perkelahian, penodongan, perampokan, pencurian, kepemilikan senjata tajam atau berbagai pelanggaran hukum lainnya. Dari beberapa kasus pelanggaran hukum tersebut dapat memberikan gambaran bahwa di era pembangunan manusia seutuhnya, anak yang mempunyai hak dan kewajiban membangun bangsa dan negara, justru mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Berkaitan dengan masalah pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh generasi muda, merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Pencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena

itu perlu diupayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Pengertian pencurian menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu, mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan caramelawan hukum. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (bentuk pencurian biasa) diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII, dalam pasal tersebut memuat batasan dan pengertian pencurian. Tindak pidana pencurian ini memiliki dua bentuk pola pencurian. Dua bentuk pola pencurian tersebut yaitu, pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mengenai kejahatan pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan (KUHP), yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 363 KUHP);
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
4. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 365 KUHP);
5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

Tindak pidana pencurian selengkapnya dirumuskan dalam KUHP yaitu sebagai berikut :

Pasal 362 :

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Jenis-jenis tindak pidana pencurian tersebut di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang diatur dalam :

Pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHP merumuskan :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama limabelas tahun.

Tindak pidana yang penulis teliti terdapat unsur “memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yaitu :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum :

Ke-5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berkenaan dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, R.

Soesilo mengatakan:¹

Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencuriandengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. Apakah yang diartikandengan pencurian dengan pemberatan itu? Ialah pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut :

Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. "Malam" = waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (*woning*) = tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaiknya gubug, kereta, perahu dsb yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini.¹

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP

¹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia, Bogor, 1988, hlm 251.

sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.² Maka sudah jelas bahwa pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.

Ketentuan umum dalam Pasal 1 butir 4 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2011 dinyatakan bahwa:

Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta penanganan bencana yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak (CB), pelibatan kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas (Satgas).

Selanjutnya dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa:

Tujuan peraturan ini:

- a. sebagai pedoman bagi pelaksana fungsi operasional Polri dalam operasi kepolisian;
 - b. agar operasi kepolisian dapat terselenggara secara efektif dan efisien;
- dan

²Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 106.

c. agar sasaran dan TO dapat dicapai sesuai rencana operasi.

Dalam hal membentuk jaringan informasi, khususnya Unit Reserse Kriminal untuk wilayah Kabupaten Kendal. Membagi jaringan informasi tersebut menjadi dua bagian yaitu, jaringan internal dan jaringan eksternal. Jaringan internal yang dimaksudkan disini, yaitu satu jaringan yang bertugas didalam Polres Kendal itu sendiri. Dimana pada jaringan internal ini, lebih kepada proses penyidikan dan proses pengungkapan. Sedangkan pada jaringan eksternal, lebih kepada petugas kepolisian khususnya Unit Reserse yang bertugas dilapangan. Misalkan, untuk menangkap seorang pencuri. Biasanya anggota polisi tersebut menyamar dengan memakai pakaian, layaknya orang umum lainnya. Sehingga untuk membedakan mana yang anggota kepolisian atau yang bukan cukup sulit.

Biasanya anggota kepolisian menjalankan operasinya ini, ditempat-tempat yang memang rawan pencurian. Dari tempat yang jadi sasaran polisi tersebut, polisi memantau. Apabila ada orang yang mencurigakan, polisi tidak segan-segan untuk segera meringkusnya. Dan biasanya anggota kepolisian itu sendiri, telah membagi anggotanya dititik-titik wilayah yang rawan. Sehingga apabila dari hasil pantauan ada hal-hal yang mencurigakan, anggota polisi yang satu akan memberitahukan kepada anggota polisi yang lainnya. Dan tidak jarang anggota polisi tersebut, biasanya menjadikan dirinya umpan. Sehingga dari upaya-upaya yang dilakukan anggota kepolisian itulah, terungkap berbagai macam kasus pencurian dan juga jaringan pencuriannya tersebut.

Pada dasarnya masyarakat berorientasi dari proses individu dan tingkah laku sosial yang mempunyai kecenderungan terjadinya suatu perubahan sosial yang dapat mengakibatkan konflik kepentingan dalam masyarakat. Untuk menjaga supaya tidak terjadinya suatu konflik maka diperlukan suatu upaya diadakannya sarana hukum yang berfungsi untuk menjaga ketidak lancaran proses interaksi sosial atau menjaga agar tidak terjadinya konflik dalam masyarakat.

Mengenai persoalan-persoalan kejahatan yang akan terjadi didalam masyarakat membutuhkan perhatian yang sangat serius dari masyarakat itu sendiri, apabila rasa aman individu maupun kelompok terancam akibat meningkatnya angka kriminalitas, maka kejahatan yang tumbuh di dalam lingkungan masyarakat didasarkan pada kekuatan hukum, khususnya hukum pidana dan berkerjanya unsur-unsur peradilan pidana, unsur keamanan, ketertiban masyarakat yang diharapkan untuk lebih terarah. Karena adanya sanksi pidana pun hanyalah berusaha untuk mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit.

Akhir-akhir ini kejahatan pencurian semakin meningkat. Hal ini terjadi, karena suatu tuntutan kebutuhan hidup. Dimana kebutuhan hidup tersebut menuntut setiap orang harus memenuhinya, khususnya kebutuhan hidup dalam segi ekonomi yang memang harus terpenuhi setiap harinya. Karena kebutuhan hidup yang semakin mahal dan begitu tingginya jumlah pengangguran. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,

terkadang orang-orang yang memang merasa tidak mampu atau sudah dalam kondisi yang sangat mendesak. Mau tidak mau mereka harus melalui jalan pintas, dengan jalan melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (mencuri). Dari serangkaian kejadian tersebut, setiap orang dapat melakukan apapun demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup itulah, terkadang orang harus terpaksa mencuri.

Begitu pula di Kabupaten Kendal ini yang merupakan wilayah hukum Polres Kendal dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang cukup tinggi setiap tahunnya serta berada pada lokasi yang strategis sehingga memungkinkan akan banyak terjadi tindak pidana di tengah-tengah kehidupan masyarakat khususnya tindak pidana pencurian atau pencurian khusus yang dimaksud pencurian dengan pemberatan tersebut yang melibatkan anak-anak/remaja sebagai pelaku tindak pidana.

Hasil observasi hari sabtu tanggal 29 September 2017, yang dilakukan pada Satuan Reserse Kriminal Polres Kendal, menunjukkan bahwa terdapat kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal yang dilakukan oleh anak-anak sehingga menimbulkan kekhawatiran dan keresahan dari masyarakat terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak.

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak-anak dalam bentuk skripsi

dengan mengangkat judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Di Polres Kendal).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Kendal ?
2. Kendala apa yang dihadapi terjadinya mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Kendal ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Kendal.
- b. Untuk mengetahui kendala yang terjadi mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis :

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.
- b. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan dan dapat memberikan masukan kepada pihak Kepolisian Resor Kendal dalam rangka menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Kendal.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang tinjauan yuridis tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Kendal adalah *Yuridis normatif* yaitu adalah penelitian dilakukan berdasarkan dengan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal dan kendala apa yang terjadi oleh pihak Kepolisian Resor kendal dalam menangani terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Kendal.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif bertujuan untuk memberi gambaran mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Kendal, disertai dengan analisis yang akurat mengenai ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana telah disebutkan diatas melalui pendekatan yuridis.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

- a.) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber oleh pihak Kepolisian Resor Kendal yang menangani kasus yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Kendal.
- b.) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, makalah serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan tinjauan yuridis tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu :

a.) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan yuridis tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Buku II KUHP (Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan).

b.) Penelitian di Lapangan (*Field Research*)

1) Observasi (*Observation*)

Yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap obyek penelitian guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Kendal.

2) Wawancara (*Interview*)

Yaitu penulis melakukan tanya jawab (*interview*) kepada sejumlah narasumber yang berkompeten seperti remaja yang pernah menjadi pelaku dalam tindak pidana

pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dan Kasat Reskrim Polres Kendal.

3) Dokumentasi (*Documentation*)

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data dilokasi penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dan upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani kasus terjadinya pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Kendal.

5. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Kendal yang merupakan wilayah hukum Polres kendal. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini karena menurut penulis kasus kriminilitas yang ditangani oleh pihak Kepolisian Resor Kendal khususnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Kendal ini menarik dan ceritanya dramatis.

6. Teknik Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara *kualitatif* yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu di deskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah, maka digunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan kajian-kajian teori mengenai kajian tentang tinjauan yuridis, pengertian tindak pidana pencurian dan unsur-unsurnya, tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pengertian anak dan perspektif islam tentang pencurian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab pembahasan terkait dengan permasalahan yaitu : tinjauan yuridistindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Kendal dan faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Kendal dan kendala apa yang dihadapi terjadinya mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Kendal.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran sebagai Rekomendasi penulis dari hasil penelitian.